



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Afsah Alias Icha
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Berlian No. 26 Kel. Tambang Kec. Padang Hilir
Tebing Tinggi/Jl. Cempaka 6 No. 96 Perumnas
Helvetia Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Erfan Effendi, Advokat & Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Erfan & Rekan ber Kantor di Jl. Asrama Komplek Bumi Asri Blok C No 02 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB tanggal 6 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB tanggal 7 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Afsah Aks Icha bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar berkas kartu cicilan Program Umroh Impian MP Indonesia Barokah tour serta tanda bukti penyetoran dari Bank BRI dari masing masing para korban;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki seorang anak yang masih kecil yang saat ini harus terpaksa dan diasuh oleh abang Terdakwa karena Terdakwa berstatus janda;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa SITI AFSAH Als ICHA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Nopember 2014 sekira pukul 13.30 atau pada suatu waktu lain antara tahun 2014 sampai tahun 2015, bertempat di Pondok Pesantren Darussalam Dsn Pajak Ds Teluk Kec.Secanggang Kab.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

Pada Bulan Nopember 2014 sekira pukul 13.30 WIB di Pesantren Darussalam di Dsn Pajak Ds Teluk Kec.Secanggang Kab.Langkat, ketika sedang diadakan acara 10 (sepuluh) Muharam dan Zikir Akbar di Pesantren Darussalam milik IMAN Als IMAN IBNU HAZAR, terdakwa datang bersama dengan JONES PUKATUA PARAPAT Als JONES menawarkan paket umroh dengan biaya murah kepada jamaah yang hadir dalam acara tersebut, dalam acara tersebut terdakwa mengatakan bahwa travel perjalanan CV.MITRA PERDANA mengadakan promo ibadah umroh dengan harga Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjelaskan Bahwa Agen Pemberangkatan Umroh tersebut sudah memiliki Ijin SIUP dan SITUP dan travel yang dimilikinya sudah pernah membawa orang pergi umroh, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa saudara-saudara tidak usah khawatir dengan travel milik saya dan apabila mendaftar maka pasti akan berangkat umroh dengan biaya murah dan fasilitas yang baik sebesar Rp.15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pembayaran uang tersebut dapat dicicil, selanjutnya apabila setelah pembayaran cicilan lunas maka akan segera diberangkatkan pada Desember 2015, dan pada saat terdakwa menjelaskan hal tersebut JONES PUKATUA PARAPAT Als JONES memaparkan tentang tata cara para jamaah melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Mekkah dengan proyektor dan laptop, kemudian terdakwa juga membagikan brosur promo untuk keberangkatan umroh;

Bahwa beberapa hari kemudian 18 (delapan belas) orang diantara para jamaah mendaftarkan diri melalui saksi IMAN Als IMAN IBNU HAJAR yaitu antara lain NYAMI, NYURADI, JUMINEM, RUMIATUN, SYAMSIAH, WARISO, JUMINGIN, SAKIEM, MISINEM, ARI JUANDI, JAMSINAH, DARNI, SUHARMI, MUHAMMAD YASA, FARIDAH HANIM, FATIMAH, NGAYANI, NUR HAYATI, dimana IMAN Als IMAN IBNU HAJAR membayarkan setoran pertama untuk keseluruhan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah IMAN Als IMAN IBNU HAJAR di Dsn Pajak Ds Teluk Kec.Secanggang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Langkat, dan ada beberapa orang langsung menyetorkan uangnya langsung melalui rekening terdakwa, dan di Bulan Desember 2015 seluruh jamaah telah melunasi seluruh biaya untuk pemberangkatan, akan tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan ada penambahan biaya pemberangkatan karena nilai tukar mata uang Dollar naik, sehingga setiap orang harus menambah uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan para jamaah menyetujuinya dan menambahkan uang tersebut sehingga uang yang telah disetorkan adalah sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan akan berangkat pada bulan Januari 2016, akan tetapi hingga bulan Januari 2016 para jamaah tidak juga diberangkatkan, dan setelah itu ditanyakan kepada terdakwa mengatakan bahwa di Arab sedang musim dingin sehingga keberangkatan ditunda bulan Februari 2016, dan hingga bulan Februari 2016 para jamaah pun belum diberangkatkan, hingga akhirnya para saksi melaporkan terdakwa ke Polres Langkat;

Bahwa terdakwa bekerjasama dengan JONES PUKATUA PARAPAT Als JONES (selaku direktur CV. MITRA PERDANA) merekayasa promo pemberangkatan umroh melalui CV. MITRA PERDANA yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan meliputi jasa transportasi dan perdagangan umum, akan tetapi terdakwa dan JONES PUKATUA PARAPAT yang pada awalnya mendaftarkan keberangkatan para jamaah melalui travel Zam-Zam akan tetapi tidak menyerahkan uang biaya pemberangkatan umroh tersebut kepada travel zam-zam, dan uang sebesar Rp.315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang telah diterima terdakwa dari 18 (delapan belas) orang jamaah umroh yang telah mendaftarkan diri diserahkan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada JONES PUKATUA PARAPAT Als JONES, sedangkan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SITI AFSAH Als ICHA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Nopember 2014 sekira pukul 13.30 atau pada suatu waktu lain antara tahun 2014 sampai tahun 2015, bertempat di Pondok Pesantren Darussalam Dsn Pajak Ds Teluk Kec.Secanggang Kab.Langkat atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada Bulan Nopember 2014 sekira pukul 13.30 WIB di Pesantren Darussalam di Dsn Pajak Ds Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat, ketika sedang diadakan acara 10 (sepuluh) Muharam dan Zikir Akbar di Pesantren Darussalam milik IMAN Als IMAN IBNU HAZAR, terdakwa datang bersama dengan JONES PUKATUA PARAPAT Als JONES menawarkan paket umroh dengan biaya murah kepada jamaah yang hadir dalam acara tersebut, dalam acara tersebut terdakwa mengatakan bahwa travel perjalanan CV. MITRA PERDANA mengadakan promo ibadah umroh dengan harga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjelaskan Bahwa Agen Pemberangkatan Umroh tersebut sudah memiliki Ijin SIUP dan SITUP dan travel yang dimilikinya sudah pernah membawa orang pergi umroh, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa saudara-saudara tidak usah khawatir deengan travel milik saya dan apabila mendaftar maka pasti akan berangkat umroh dengan biaya murah dan fasilitas yang baik sebesar Rp.15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pembayaran uang tersebut dapat dicicil, selanjutnya apabila setelah pembayaran cicilan lunas maka akan segera diberangkatkan pada Desember 2015, dan pada saat terdakwa menjelaskan hal tersebut JONES PUKATUA PARAPAT Als JONES memaparkan tentang tata cara para jamaah melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Mekkah dengan proyektor dan laptop, kemudian terdakwa juga membagikan brosur promo untuk keberangkatan umroh;

Bahwa beberapa hari kemudian 18 (delapan belas) orang diantara para jamaah mendaftarkan diri melalui saksi IMAN Als IMAN IBNU HAJAR yaitu antara lain NYAMI, NYURADI, JUMINEM, RUMIATUN, SYAMSIH, WARISO, JUMINGIN, SAKIEM, MISINEM, ARI JUANDI, JAMSINAH, DARNI, SUHARMI, MUHAMMAD YASA, FARIDAH HANIM, FATIMAH, NGAYANI, NUR HAYATI, dimana IMAN Als IMAN IBNU HAJAR membayarkan setoran pertama untuk keseluruhan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah IMAN Als IMAN IBNU HAJAR di Dsn Pajak Ds Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat, dan ada beberapa orang langsung menyetorkan uangnya langsung melalui rekening terdakwa, dan di Bulan Desember 2015 seluruh jamaah telah melunasi seluruh biaya untuk pemberangkatan, akan tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan ada penambahan biaya pemberangkatan karena

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai tukar mata uang Dollar naik, sehingga setiap orang harus menambah uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan para jamaah menyetujuinya dan menambahkan uang tersebut sehingga uang yang telah disetorkan adalah sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan akan berangkat pada bulan Januari 2016, akan tetapi hingga bulan Januari 2016 para jamaah tidak juga diberangkatkan, dan setelah itu ditanyakan kepada terdakwa mengatakan bahwa di Arab sedang musim dingin sehingga keberangkatan ditunda bulan Februari 2016, dan hingga bulan Februari 2016 para jamaah pun belum diberangkatkan, hingga akhirnya para saksi melaporkan terdakwa ke Polres Langkat;

Bahwa terdakwa bekerjasama dengan JONES PUKATUA PARAPAT Als JONES (selaku direktur CV. MITRA PERDANA) merekayasa promo pemberangkatan umroh melalui CV. MITRA PERDANA yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan meliputi jasa transportasi dan perdagangan umum, akan tetapi terdakwa dan JONES PUKATUA PARAPAT yang pada awalnya mendaftarkan keberangkatan para jamaah melalui travel Zam-Zam akan tetapi tidak menyerahkan uang biaya pemberangkatan umroh tersebut kepada travel zam-zam, dan uang sebesar Rp.315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang telah diterima terdakwa dari 18 (delapan belas) orang jamaah umroh yang telah mendaftarkan diri diserahkan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada JONES PUKATUA PARAPAT Als JONES, sedangkan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iman Alias Iman Ibnu Hazar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan uang jemaah yang akan berangkat umroh yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Pondok Pesantren yang saksi pimpinan yang beralamat Dsn. Pajak Ds. Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat Terdakwa pada saat acara memperingati 10 (sepuluh) Muharam dan Zikir Akbar di Pesantren, Terdakwa memberikan penjelasan tentang pemberangkatan Promo Ibadah Umroh ke Tanah Suci kepada jamaah saksi dengan mengatkan "Bahwa travelnya sudah memiliki ijin SIUP dan SITUP dan travel yang dimilikinya sudah pernah membawa orang pergi umroh" ;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan "Saudara-saudara tidak usah khawatir dengan travel saya dan apabila mendaftar maka pasti akan berangkat umroh dengan biaya murah dan fasilitas yang baik sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran uang tersebut dapat dicicil, apabila setelah pembayaran cicilan lunas maka jemaah akan segera diberangkatkan pada Desember 2015" ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan brosur promo untuk keberangkatan umroh dan setelah Terdakwa berbicara di depan jemaah, beberapa hari kemudian ada jemaah yang menanyakan mengenai biaya umroh tersebut kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang keberangkatan umroh tersebut dan Terdakwa mengatakan daftarkan saja dulu nama-nama yang akan berangkat dan kutip saja uangnya;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi kenal, selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk 18 (delapan belas) orang jemaah yang sudah mendaftar, dan pada bulan berikutnya Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk mengambil uang setoran dari para jemaah yang mendaftar ;
- Bahwa ada juga beberapa orang jemaah yang langsung mengirimkan uang setoran ke rekening milik Terdakwa ;
- Bahwa jemaah yang mendaftar dan membayar cicilan sebanyak 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa sekira bulan Desember 2015, para jemaah sudah melunasi pembayaran cicilan, tiba-tiba Terdakwa mengatakan ada penambahan biaya pemberangkatan yang disebabkan harga nilai tukar mata uang dolar naik, sehingga setiap jemaah harus menambah uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para jemaah memberikan tambahan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan para jemaah akan berangkat pada bulan Januari 2016;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 ternyata saksi dan para jemaah tidak juga diberangkatkan dan setelah ditanya kepada Terdakwa mengatakan bahwa di Arab Saudi sekarang ini sedang musim dingin sehingga Terdakwa mengundurkan waktu pemberangkatan hingga bulan Pebruari 2016;
- Bahwa hingga bulan Pebruari 2016 saksi dan para jemaah juga tidak diberangkatkan lalu saksi dan para jemaah menanyakan perihal keberangkatan para jemaah, lalu Terdakwa mengatakan bahwa pemberangkatan para jemaah telah dialihkan kepada Travel Zam Zam yang beralamat Jl. Saudara Padang Bulan Kodya Medan;
- Bahwa kemudian salah satu jemaah yaitu saksi Fatimah menanyakan tentang keberangkatan para jemaah dan Terdakwa mengatakan bahwa uang untuk keberangkatan para jemaah sudah habis;
- Bahwa sebelum acara zikir tersebut, Terdakwa pernah datang sekali ke pondok pesantren;
- Bahwa hingga saat ini para jemaah tidak jadi berangkat umroh ;
- Bahwa para jemaah pernah menjalani manasik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi bersama para jemaah pernah mendatangi kantor/travel Terdakwa tetapi tidak ada tuasan Travel Mitra Perdana, dan di dalam kantor travel tersebut ada keperluan umroh ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para jemaah mengalami kerugian dan total uang para jemaah yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 332.500.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing jemaah membayar sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersedia ikut mendaftar berangkat umroh dan memberikan uang kepada Terdakwa karena saksi yakin dengan perkataan yang mengatakan Trevel yang dimilikinya telah memiliki ijin SIUP dan SITU dan sudah pernah memberangkatkan orang pergi Umroh, biaya yang ditawarkan kepada para jemaah adalah harga promo dan dapat dicicil, dan apabila jemaah tidak jadi berangkat maka uang akan dikembalikan kepada para jemaah;
- Bahwa cara Terdakwa menyampaikan penjelasan mengenai umroh kepada jemaah sangat meyakinkan seperti orang yang sudah berpengalaman dalam memberangkatkan orang pergi umroh;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan para jemaah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyatakan keberatan, Terdakwa tidak pernah mengatakan perusahaan miliknya, bahwa Terdakwa pernah mengupayakan perdamaian dengan jemaah tapi tidak tercapai;

2. Siti Samsiah Alias Buk Sam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan uang jemaah yang akan berangkat umroh yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Pondok Pesantren pimpinan saksi Iman Alias Iman Ibnu Hazar yang beralamat Dsn. Pajak Ds. Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat Terdakwa pada saat acara memperingati 10 (sepuluh) Muharam dan Zikir Akbar di Pesantren, Terdakwa memberikan penjelasan tentang pemberangkatan Promo Ibadah Umroh ke Tanah Suci kepada jemaah dengan mengatakan "Bahwa travelnya sudah memiliki ijin SIUP dan SITUP dan travel yang dimilikinya sudah pernah membawa orang pergi umroh";
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan "Saudara-saudara tidak usah khawatir dengan travel saya dan apabila mendaftar maka pasti akan berangkat umroh dengan biaya murah dan fasilitas yang baik sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran uang tersebut dapat dicicil, apabila setelah pembayaran cicilan lunas maka jemaah akan segera diberangkatkan pada Desember 2015";
- Bahwa Terdakwa ada memberikan brosur promo untuk keberangkatan umroh dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik Travel Mitra Perdana;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya bernama Jo ada menerangkan tentang tata cara umroh dan tata cara tawaf dan sai dengan menggunakan laptop dan proyektor di hadapan para jemaah di dalam pesantren;
- Bahwa kemudian saksi ikut mendaftar dan membayar cicilan hingga lunas bersama dengan 17 (tujuh belas) orang jemaah yang lain yaitu Iman, Nyami, Nyuradi, Juminem, Rumiatus, Syamsiah, Wariso, Jumingin, Sakiem, Misinem, Ari Juandi, Jamsinah, Darni, Suharni, M. Jasa, Faridah Hanim, Ngayani dan Nur Hayati;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diserahkan saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang untuk biaya berangkat umroh ke Tanah Suci Mekkah dan menurut keterangan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan visa, penginapan, biaya makan dan tiket pergi pulang selama melaksanakan umroh;
- Bahwa saksi bersedia ikut mendaftar berangkat umroh dan memberikan uang kepada Terdakwa karena saksi yakin dengan perkataan yang mengatakan Trevel yang dimilikinya telah memiliki ijin SIUP dan SITU dan sudah pernah memberangkatkan orang pergi Umroh, biaya yang ditawarkan kepada para jemaah adalah harga promo dan dapat dicicil, dan apabila jemaah tidak jadi berangkat maka uang akan dikembalikan kepada para jemaah;
- Bahwa sekira bulan Desember 2015, para jemaah sudah melunasi pembayaran cicilan, tiba-tiba Terdakwa mengatakan ada penambahan biaya pemberangkatan yang disebabkan harga nilai tukar mata uang dolar naik, sehingga setiap jemaah harus menambah uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian para jemaah memberikan tambahan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan para jemaah akan berangkat pada bulan Januari 2016;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 ternyata saksi dan para jemaah tidak juga diberangkatkan dan setelah ditanya kepada Terdakwa mengatakan bahwa di Arab Saudi sekarang ini sedang musim dingin sehingga Terdakwa mengundurkan waktu pemberangkatan hingga bulan Pebruari 2016;
- Bahwa hingga bulan Pebruari 2016 saksi dan para jemaah juga tidak diberangkatkan lalu saksi dan para jemaah menanyakan perihal keberangkatan para jemaah, lalu Terdakwa mengatakan bahwa pemberangkatan para jemaah telah dialihkan kepada Travel Zam Zam yang beralamat Jl. Saudara Padang Bulan Kodya Medan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke pihak Travel Zam Zam mengenai keberangkatan para jemaah, tapi menurut pihak Travel Zam Zam hanya berkas para jemaah yang masuk, sedangkan uang tidak pernah ada disetorkan ;
- Bahwa setelah para jemaah terus mendesak Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uangnya para jemaah telah habis

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini para jemaah tidak jadi berangkat umroh dan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik para jemaah ;
- Bahwa para jemaah pernah menjalani manasik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi bersama para jemaah pernah mendatangi kantor/travel Terdakwa tetapi tidak ada tuasan Travel Mitra Perdana, dan di dalam kantor travel tersebut ada keperluan umroh ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para jemaah mengalami kerugian dan total uang para jemaah yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 332.500.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing jemaah membayar sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menyampaikan penjelasan mengenai umroh kepada jemaah sangat meyakinkan seperti orang yang sudah berpengalaman dalam memberangkatkan orang pergi umroh;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan para jemaah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa tidak ada mengatakan perusahaan tersebut miliknya dan upaya perdamaian ada tetapi tidak berhasil ;

3. Fatimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan uang jemaah yang akan berangkat umroh yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Pondok Pesantren pimpinan saksi Iman Alias Iman Ibnu Hazar yang beralamat Dsn. Pajak Ds. Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat Terdakwa pada saat acara memperingati 10 (sepuluh) Muharam dan Zikir Akbar di Pesantren, Terdakwa memberikan penjelasan tentang pemberangkatan Promo Ibadah Umroh ke Tanah Suci kepada jemaah dengan mengatakan "Bahwa travelnya sudah memiliki ijin SIUP dan SITUP dan travel yang dimilikinya sudah pernah membawa orang pergi umroh" ;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan "Saudara-saudara tidak usah khawatir dengan travel saya dan apabila mendaftar maka pasti akan berangkat umroh dengan biaya murah dan fasilitas yang baik sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran uang tersebut dapat dicicil, apabila setelah pembayaran cicilan lunas maka jemaah akan segera diberangkatkan pada Desember 2015" ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memberikan brosur promo untuk keberangkatan umroh dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik Travel Mitra Perdana ;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya bernama Jo ada menerangkan tentang tata cara umroh dan tata cara tawaf dan sai dengan menggunakan laptop dan proyektor di hadapan para jemaah di dalam pesantren;
- Bahwa kemudian saksi ikut mendaftar dan membayar cicilan hingga lunas bersama dengan 17 (tujuh belas) orang jemaah yang lain yaitu Iman, Nyami, Nyuradi, Juminem, Rumiatur, Syamsiah, Wariso, Jumingin, Sakiem, Misinem, Ari Juandi, Jamsinah, Darni, Suharni, M. Jasa, Faridah Hanim, Ngayani dan Nur Hayati;
- Bahwa uang yang diserahkan saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang untuk biaya berangkat umroh ke Tanah Suci Mekkah dan menurut keterangan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan visa, penginapan, biaya makan dan tiket pergi pulang selama melaksanakan umroh;
- Bahwa saksi bersedia ikut mendaftar berangkat umroh dan memberikan uang kepada Terdakwa karena saksi yakin dengan perkataan yang mengatakan Trevel yang dimilikinya telah memiliki ijin SIUP dan SITU dan sudah pernah memberangkatkan orang pergi Umroh, biaya yang ditawarkan kepada para jemaah adalah harga promo dan dapat dicicil, dan apabila jemaah tidak jadi berangkat maka uang akan dikembalikan kepada para jemaah;
- Bahwa sekira bulan Desember 2015, para jemaah sudah melunasi pembayaran cicilan, tiba-tiba Terdakwa mengatakan ada penambahan biaya pemberangkatan yang disebabkan harga nilai tukar mata uang dolar naik, sehingga setiap jemaah harus menambah uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian para jemaah memberikan tambahan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan para jemaah akan berangkat pada bulan Januari 2016;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 ternyata saksi dan para jemaah tidak juga diberangkatkan dan setelah ditanya kepada Terdakwa mengatakan bahwa di Arab Saudi sekarang ini sedang musim dingin sehingga

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengundurkan waktu pemberangkatan hingga bulan Pebruari 2016;

- Bahwa hingga bulan Pebruari 2016 saksi dan para jemaah juga tidak diberangkatkan lalu saksi dan para jemaah menanyakan perihal keberangkatan para jemaah, lalu Terdakwa mengatakan bahwa pemberangkatan para jemaah telah dialihkan kepada Travel Zam Zam yang beralamat Jl. Saudara Padang Bulan Kodya Medan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke pihak Travel Zam Zam mengenai keberangkatan para jemaah, tapi menurut pihak Travel Zam Zam hanya berkas para jemaah yang masuk, sedangkan uang tidak pernah ada disetorkan ;
- Bahwa setelah para jemaah terus mendesak Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uangnya para jemaah telah habis;
- Bahwa hingga saat ini para jemaah tidak jadi berangkat umroh dan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik para jemaah selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polres Langkat ;
- Bahwa para jemaah pernah menjalani manasik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi bersama para jemaah pernah mendatangi kantor/travel Terdakwa tetapi tidak ada tuasan Travel Mitra Perdana, dan di dalam kantor travel tersebut ada keperluan umroh ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para jemaah mengalami kerugian dan total uang para jemaah yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 332.500.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing jemaah membayar sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menyampaikan penjelasan mengenai umroh kepada jemaah sangat meyakinkan seperti orang yang sudah berpengalaman dalam memberangkatkan orang pergi umroh;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan para jemaah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa tidak ada mengatakan perusahaan tersebut miliknya dan upaya perdamaian ada tetapi tidak berhasil ;

4. Farida Hanim Alias Faridah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan uang jemaah yang akan berangkat umroh yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Pondok Pesantren pimpinan saksi Iman Alias Iman Ibnu Hazar yang beralamat Dsn. Pajak Ds. Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat Terdakwa pada saat acara memperingati 10 (sepuluh) Muharam dan Zikir Akbar di Pesantren, Terdakwa memberikan penjelasan tentang pemberangkatan Promo Ibadah Umroh ke Tanah Suci kepada jemaah dengan mengatakan "Bahwa travelnya sudah memiliki ijin SIUP dan SITUP dan travel yang dimilikinya sudah pernah membawa orang pergi umroh";
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan "Saudara-saudara tidak usah khawatir dengan travel saya dan apabila mendaftar maka pasti akan berangkat umroh dengan biaya murah dan fasilitas yang baik sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran uang tersebut dapat dicicil, apabila setelah pembayaran cicilan lunas maka jemaah akan segera diberangkatkan pada Desember 2015";
- Bahwa Terdakwa ada memberikan brosur promo untuk keberangkatan umroh dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik Travel Mitra Perdana;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya bernama Jo ada menerangkan tentang tata cara umroh dan tata cara tawaf dan sai dengan menggunakan laptop dan proyektor di hadapan para jemaah di dalam pesantren;
- Bahwa kemudian saksi ikut mendaftar dan membayar cicilan hingga lunas bersama dengan 17 (tujuh belas) orang jemaah yang lain yaitu Iman, Nyami, Nyuradi, Juminem, Rumiatus, Syamsiah, Wariso, Jumingin, Sakiem, Misinem, Ari Juandi, Jamsinah, Darni, Suharni, M. Jasa, Faridah Hanim, Ngayani dan Nur Hayati;
- Bahwa uang yang diserahkan saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang untuk biaya berangkat umroh ke Tanah Suci Mekkah dan menurut keterangan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan visa, penginapan, biaya makan dan tiket pergi pulang selama melaksanakan umroh;
- Bahwa saksi bersedia ikut mendaftar berangkat umroh dan memberikan uang kepada Terdakwa karena saksi yakin dengan perkataan yang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Trevel yang dimilikinya telah memiliki ijin SIUP dan SITU dan sudah pernah memberangkatkan orang pergi Umroh, biaya yang ditawarkan kepada para jemaah adalah harga promo dan dapat dicicil, dan apabila jemaah tidak jadi berangkat maka uang akan dikembalikan kepada para jemaah;

- Bahwa sekira bulan Desember 2015, para jemaah sudah melunasi pembayaran cicilan, tiba-tiba Terdakwa mengatakan ada penambahan biaya pemberangkatan yang disebabkan harga nilai tukar mata uang dolar naik, sehingga setiap jemaah harus menambah uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian para jemaah memberikan tambahan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan para jemaah akan berangkat pada bulan Januari 2016;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 ternyata saksi dan para jemaah tidak juga diberangkatkan dan setelah ditanya kepada Terdakwa mengatakan bahwa di Arab Saudi sekarang ini sedang musim dingin sehingga Terdakwa mengundurkan waktu pemberangkatan hinga bulan Pebruari 2016;
- Bahwa hingga bulan Pebruari 2016 saksi dan para jemaah juga tidak diberangkatkan lalu saksi dan para jemaah menanyakan perihal keberangkatan para jemaah, lalu Terdakwa mengatakan bahwa pemberangkatan para jemaah telah dialihkan kepada Travel Zam Zam yang beralamat Jl. Saudara Padang Bulan Kodya Medan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke pihak Travel Zam Zam mengenai keberangkatan para jemaah, tapi menurut pihak Travel Zam Zam hanya berkas para jemaah yang masuk, sedangkan uang tidak pernah ada disetorkan ;
- Bahwa setelah para jemaah terus mendesak Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uangnya para jemaah telah habis;
- Bahwa hingga saat ini para jemaah tidak jadi berangkat umroh dan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik para jemaah selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polres Langkat ;
- Bahwa para jemaah pernah menjalani manasik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi bersama para jemaah pernah mendatangi kantor/travel Terdakwa tetapi tidak ada tuusan Travel Mitra Perdana, dan di dalam kantor travel tersebut ada keperluan umroh ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para jemaah mengalami kerugian dan total uang para jemaah yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 332.500.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing jemaah membayar sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menyampaikan penjelasan mengenai umroh kepada jemaah sangat meyakinkan seperti orang yang sudah berpengalaman dalam memberangkatkan orang pergi umroh;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan para jemaah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa tidak ada mengatakan perusahaan tersebut miliknya dan upaya perdamaian ada tetapi tidak berhasil ;

5. Samsiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan uang jemaah yang akan berangkat umroh yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Pondok Pesantren pimpinan saksi Iman Alias Iman Ibnu Hazar yang beralamat Dsn. Pajak Ds. Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat Terdakwa pada saat acara memperingati 10 (sepuluh) Muharam dan Zikir Akbar di Pesantren, Terdakwa memberikan penjelasan tentang pemberangkatan Promo Ibadah Umroh ke Tanah Suci kepada jemaah dengan mengatakan "Bahwa travelnya sudah memiliki ijin SIUP dan SITUP dan travel yang dimilikinya sudah pernah membawa orang pergi umroh" ;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan "Saudara-saudara tidak usah khawatir dengan travel saya dan apabila mendaftar maka pasti akan berangkat umroh dengan biaya murah dan fasilitas yang baik sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran uang tersebut dapat dicicil, apabila setelah pembayaran cicilan lunas maka jemaah akan segera diberangkatkan pada Desember 2015" ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan brosur promo untuk keberangkatan umroh dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik Travel Mitra Perdana ;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya bernama Jo ada menerangkan tentang tata cara umroh dan tata cara tawaf dan sai dengan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan laptop dan proyektor di hadapan para jemaah di dalam pesantren;

- Bahwa kemudian saksi ikut mendaftar dan membayar cicilan hingga lunas bersama dengan 17 (tujuh belas) orang jemaah yang lain yaitu Iman, Nyami, Nyuradi, Juminem, Rumiatus, Syamsiah, Wariso, Jumingin, Sakiem, Misinem, Ari Juandi, Jamsinah, Darni, Suharni, M. Jasa, Faridah Hanim, Ngayani dan Nur Hayati;
- Bahwa uang yang diserahkan saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang untuk biaya berangkat umroh ke Tanah Suci Mekkah dan menurut keterangan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan visa, penginapan, biaya makan dan tiket pergi pulang selama melaksanakan umroh;
- Bahwa saksi bersedia ikut mendaftar berangkat umroh dan memberikan uang kepada Terdakwa karena saksi yakin dengan perkataan yang mengatakan Trevel yang dimilikinya telah memiliki ijin SIUP dan SITU dan sudah pernah memberangkatkan orang pergi Umroh, biaya yang ditawarkan kepada para jemaah adalah harga promo dan dapat dicicil, dan apabila jemaah tidak jadi berangkat maka uang akan dikembalikan kepada para jemaah;
- Bahwa sekira bulan Desember 2015, para jemaah sudah melunasi pembayaran cicilan, tiba-tiba Terdakwa mengatakan ada penambahan biaya pemberangkatan yang disebabkan harga nilai tukar mata uang dolar naik, sehingga setiap jemaah harus menambah uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian para jemaah memberikan tambahan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan para jemaah akan berangkat pada bulan Januari 2016;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 ternyata saksi dan para jemaah tidak juga diberangkatkan dan setelah ditanya kepada Terdakwa mengatakan bahwa di Arab Saudi sekarang ini sedang musim dingin sehingga Terdakwa mengundurkan waktu pemberangkatan hingga bulan Pebruari 2016;
- Bahwa hingga bulan Pebruari 2016 saksi dan para jemaah juga tidak diberangkatkan lalu saksi dan para jemaah menanyakan perihal keberangkatan para jemaah, lalu Terdakwa mengatakan bahwa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan para jemaah telah dialihkan kepada Travel Zam Zam yang beralamat Jl. Saudara Padang Bulan Kodya Medan;

- Bahwa saksi pernah menanyakan ke pihak Travel Zam Zam mengenai keberangkatan para jemaah, tapi menurut pihak Travel Zam Zam hanya berkas para jemaah yang masuk, sedangkan uang tidak pernah ada disetorkan ;
- Bahwa setelah para jemaah terus mendesak Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uangnya para jemaah telah habis;
- Bahwa hingga saat ini para jemaah tidak jadi berangkat umroh dan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik para jemaah selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polres Langkat ;
- Bahwa para jemaah pernah menjalani manasik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi bersama para jemaah pernah mendatangi kantor/travel Terdakwa tetapi tidak ada tuasan Travel Mitra Perdana, dan di dalam kantor travel tersebut ada keperluan umroh ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para jemaah mengalami kerugian dan total uang para jemaah yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 332.500.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing jemaah membayar sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menyampaikan penjelasan mengenai umroh kepada jemaah sangat meyakinkan seperti orang yang sudah berpengalaman dalam memberangkatkan orang pergi umroh;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan para jemaah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa tidak ada mengatakan perusahaan tersebut miliknya dan upaya perdamaian ada tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang pemilik saham dari CV Mitra Perdana bersama dengan Jones Pukatua Harahap;
- Bahwa dalam melakukan segala tindakan CV. Mitra Perdana disepakati bersama dengan para pemegang saham lainnya;
- Bahwa pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Pesantren Darussalam milik Iman Alias Iman Ibnu Hazar di Dusun Pajak Desa Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat ketika sedang diadakan acara 10 (sepuluh)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharam dan Zikir Akbar di Pesantren tersebut Terdakwa datang bersama dengan beberapa orang dari CV. Mitra Perdana menawarkan paket umroh dengan biaya murah kepada jamaah yang hadir dalam acara tersebut;

- Bahwa dalam acara tersebut Terdakwa mengatakan bahwa travel CV. Mitra Perdana mengadakan promo ibadah umroh dengan harga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), bahwa travel tersebut sudah memiliki Ijin SIUP dan SITUP dan travel tersebut sudah pernah membawa orang pergi umroh”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “saudara-saudara tidak usah khawatir, apabila mendaftar maka pasti akan berangkat umroh dengan biaya murah dan fasilitas yang baik sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran uang tersebut dapat dicicil”, apabila setelah pembayaran cicilan lunas maka akan segera diberangkatkan pada Desember 2015;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjelaskan hal tersebut, Jones Pukatua Harahap memaparkan tentang tata cara para jamaah melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekkah dengan menggunakan proyektor dan laptop, kemudian Terdakwa juga membagikan brosur promo untuk keberangkatan umroh;
- Bahwa beberapa hari kemudian sebanyak 18 (delapan belas) orang jamaah mendaftarkan diri melalui saksi Iman Alias Iman Ibnu Hajar yaitu NYAMI, NYURADI, JUMINEM, RUMIATUN, SYAMSI AH, WARISO, JUMINGIN, SAKIEM, MISINEM, ARI JUANDI, JAMSINAH, DARNI, SUHARMI, MUHAMMAD YASA, FARIDAH HANIM, FATIMAH, NGAYANI, NUR HAYATI, dimana IMAN Als IMAN IBNU HAJAR membayarkan setoran pertama untuk keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi Iman Alias Iman Ibnu Hajar di Dsn Pajak Ds Teluk Kec. Secanggang Kab.Langkat dan ada beberapa orang yang menyetorkan langsung melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa di bulan Desember 2015, seluruh jamaah telah melunasi seluruh biaya untuk pemberangkatan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan ada penambahan biaya pemberangkatan karena nilai tukar mata uang dollar naik, sehingga setiap orang harus menambah uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan para jamaah menyetujuinya dan menambahkan uang tersebut ;
- Bahwa keseluruhan uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Jones Pakatua Harahap tanpa tanda terima;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui uang tersebut digunakan untuk membiayai program-program CV. Mitra Perdana salah satunya program tentang kosmetika;
- Bahwa hingga bulan Maret 2016 para jemaah yang berjumlah 18 (delapan belas) orang tidak diberangkatkan umroh ke tanah suci, dikarenakan Terdakwa belum menyetorkan uang tersebut ke travel Zam-Zam karena CV. Mitra Perdana mengadakan program umroh dengan sistem konsorsium dengan travel lainnya;
- Bahwa Terdakwa yang menerima uang tersebut dari para jemaah dan Terdakwa ada memberikan kwitansi dan kwatansi tersebut Terdakwa yang menandatangani;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Jones Pakatua Harahap selaku Pimpinan CV. Mitra Perdana dan diterima oleh kasir bernama Mega;
- Bahwa Terdakwa menerima fee dari Jones Pakatua ;
- Bahwa kemudian uang tersebut oleh Jones Pakatua Harahap digunakan untuk membiayai program-program CV. Mitra Perdana salah satunya program tentang kosmetik;
- Bahwa sebelumnya CV Mitra Perdana sudah pernah memberangkatkan umroh sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa para jemaah tidak berangkat umroh karena Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke travel Zam Zam ;
- Bahwa CV. Mitra Perdana memiliki ijin dari Notaris;
- Bahwa Terdakwa ada memperagakan mengenai umroh kepada jemaah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menunaikan ibadah umroh;
- Bahwa Jones pernah menyuruh Terdakwa untuk menyampaikan kepada jemaah akan mengembalikan uang para jemaah akan tetapi sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) exemplar berkas kartu cicilan Program Umroh Impian MP Indonesia Barokah Tour serta Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dari masing masing para korban, barang bukti mana telah disita secara sah oleh

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Pondok Pesantren pimpinan saksi Iman Alias Iman Ibnu Hazar yang beralamat Dsn. Pajak Ds. Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat, pada saat acara memperingati 10 (sepuluh) Muharam dan Zikir Akbar, Terdakwa bersama Jones Pakatua Harahap memberikan penjelasan tentang Promo Ibadah Umroh ke Tanah Suci kepada jamaah dengan mengatakan "Bahwa travelnya sudah memiliki ijin SIUP dan SITUP dan travel yang dimilikinya sudah pernah membawa orang pergi umroh, Terdakwa juga mengatakan "Saudara-saudara tidak usah khawatir dengan travel saya dan apabila mendaftar maka pasti akan berangkat umroh dengan biaya murah dan fasilitas yang baik sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran uang tersebut dapat dicicil, apabila setelah pembayaran cicilan lunas maka jamaah akan segera diberangkatkan pada Desember 2015" ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Jones Pakatua Harahap ada membagikan brosur promo untuk keberangkatan umroh dan juga menerangkan tentang tata cara melaksanakan ibadah umroh dan tata cara tawaf dan sai dengan menggunakan laptop dan proyektor di hadapan para jamaah di dalam pesantren;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan dirinya adalah pemilik Travel Mitra Perdana ;
- Bahwa benar sebanyak 18 (delapan belas) jamaah mendaftar dan membayar cicilan hingga lunas Iman Alias Iman Ibnu Hazar, Nyami, Nyuradi, Juminem, Rumiaturun, Syamsiah, Wariso, Jumingin, Sakiem, Misinem, Ari Juandi, Jamsinah, Darni, Suharni, M. Jasa, Faridah Hanim, Ngayani dan Nur Hayati, dimana masing-masing jamaah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan perincian untuk pengurusan visa, penginapan, biaya makan dan tiket pergi pulang selama melaksanakan umroh;

- Bahwa benar sekira bulan Desember 2015, para jemaah sudah melunasi pembayaran cicilan, kemudian Terdakwa mengatakan ada penambahan biaya pemberangkatan yang disebabkan harga nilai tukar mata uang dolar naik, sehingga setiap jemaah harus menambah uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian para jemaah memberikan tambahan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan para jemaah akan berangkat pada bulan Januari 2016, akan tetapi pada bulan Januari 2016 para jemaah tidak juga diberangkatkan dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa di Arab Saudi sekarang ini sedang musim dingin sehingga Terdakwa mengundurkan waktu pemberangkatan hingga bulan Pebruari 2016;
- Bahwa benar hingga bulan Pebruari 2016 para jemaah juga tidak diberangkatkan lalu para jemaah menanyakan perihal keberangkatan dan Terdakwa mengatakan bahwa pemberangkatan para jemaah telah dialih kan kepada Travel Zam Zam yang beralamat Jl. Saudara Padang Bulan Kodya Medan kemudian para jemaah menanyakan ke pihak Travel Zam Zam mengenai keberangkatan para jemaah, tetapi menurut pihak Travel Zam Zam hanya berkas para jemaah yang masuk, sedangkan uang tidak pernah ada disetorkan kepada Travel Zam Zam;
- Bahwa benar setelah para jemaah terus mendesak Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang para jemaah tersebut telah habis;
- Bahwa benar hingga saat ini para jemaah tidak jadi berangkat umroh dan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik para jemaah selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polres Langkat ;
- Bahwa benar para jemaah pernah menjalani manasik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Jones Pakatua Harahap, para jemaah mengalami kerugian dan total uang para jemaah yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 332.500.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing jemaah membayar sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa menyampaikan penjelasan mengenai umroh kepada jemaah sangat meyakinkan seperti orang yang sudah berpengalaman dalam memberangkatkan orang pergi umroh;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penyerahan uang, Terdakwa memberikan kepada para jemaah kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar keseluruhan uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Jones Pakatua Harahap tanpa tanda terima;
- Bahwa benar Terdakwa mengalihkan keberangkatan para jemaah ke Travel Zam Zam akan tetapi hingga bulan Maret 2016 para jemaah yang berjumlah 18 (delapan belas) orang tidak diberangkatkan umroh ke tanah suci, dikarenakan Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang para jemaah kepada pihak travel Zam-Zam ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Jones Pakatua Harahap pernah berjanji kepada para jemaah untuk mengembalikan uang para jemaah akan tetapi tidak pernah ditepati oleh Terdakwa dan juga oleh Jones Pakatua Harahap ;
- Bahwa benar Terdakwa yang menerima uang tersebut dari para jemaah dan Terdakwa ada memberikan kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Jones Pakatua Harahap selaku Pimpinan CV. Mitra Perdana dan Terdakwa ada menerima fee dari Jones Pakatua Harahap ;
- Bahwa benar kemudian uang tersebut Jones Pakatua Harahap bersama dengan Terdakwa digunakan untuk membiayai program-program CV. Mitra Perdana salah satunya program tentang kosmetik;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Siti Afsah Alias Icha, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Siti Afsah Alias Icha adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini maka haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisir bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau ;
- keadaan palsu ;
- dengan akal tipu muslihat ;
- dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersiangkan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Pondok Pesantren pimpinan saksi Iman Alias Iman Ibnu Hazar yang beralamat Dsn. Pajak Ds. Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat, pada saat acara memperingati 10 (sepuluh) Muharam dan Zikir Akbar, Terdakwa bersama Jones Pakatua Harahap, memberikan penjelasan tentang Promo Ibadah Umroh ke Tanah Suci kepada jamaah dengan mengatakan "Bahwa travelnya sudah memiliki ijin SIUP dan SITUP dan travel yang dimilikinya sudah pernah membawa orang pergi umroh, Terdakwa juga mengatakan "Saudara-saudara tidak usah khawatir dengan travel saya dan apabila mendaftar maka pasti akan berangkat umroh dengan biaya murah dan fasilitas yang baik sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran uang tersebut dapat dicicil, apabila setelah pembayaran cicilan lunas maka jamaah akan segera diberangkatkan pada Desember 2015" ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Jones Pakatua Harahap mengatakan sebagai pemilik travel dan membagikan brosur promo untuk keberangkatan umroh dan juga menerangkan tentang tata cara melaksanakan ibadah umroh dan tata cara tawaf dan sai dengan menggunakan laptop dan proyektor di hadapan para jamaah di dalam pesantren ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebanyak 18 (delapan belas) jemaah mendaftar dan membayar cicilan hingga lunas Iman Alias Iman Ibnu Hazar, Nyami, Nyuradi, Juminem, Rumiatur, Syamsiah, Wariso, Jumingin, Sakiem, Misinem, Ari Juandi, Jamsinah, Dami, Suharni, M. Jasa, Faridah Hanim, Ngayani dan Nur Hayati, dimana masing-masing jemaah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk pengurusan visa, penginapan, biaya makan dan tiket pergi pulang selama melaksanakan umroh;
- Bahwa benar sekira bulan Desember 2015, para jemaah sudah melunasi pembayaran cicilan, kemudian Terdakwa mengatakan ada penambahan biaya pemberangkatan yang disebabkan harga nilai tukar mata uang dolar naik, sehingga setiap jemaah harus menambah uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian para jemaah memberikan tambahan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan para jemaah akan berangkat pada bulan Januari 2016, akan tetapi pada bulan Januari 2016 para jemaah tidak juga diberangkatkan dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa di Arab Saudi sekarang ini sedang musim dingin sehingga Terdakwa mengundurkan waktu pemberangkatan hingga bulan Pebruari 2016;
- Bahwa benar hingga bulan Pebruari 2016 para jemaah juga tidak diberangkatkan lalu para jemaah menanyakan perihal keberangkatan dan Terdakwa mengatakan bahwa pemberangkatan para jemaah telah dialihkan kepada Travel Zam Zam yang beralamat Jl. Saudara Padang Bulan Kodya Medan kemudian para jemaah menanyakan ke pihak Travel Zam Zam mengenai keberangkatan para jemaah, tetapi menurut pihak Travel Zam Zam hanya berkas para jemaah yang masuk, sedangkan uang tidak pernah ada disetorkan kepada Travel Zam Zam;
- Bahwa benar setelah para jemaah terus mendesak Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang para jemaah tersebut telah habis; dan hingga saat ini para jemaah tidak jadi berangkat umroh dan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik para jemaah;
- Bahwa benar para jemaah pernah menjalani manasik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Jones Pakatua Harahap, para jemaah mengalami kerugian dan total uang para jemaah yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 332.500.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing jemaah membayar sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar cara Terdakwa menyampaikan penjelasan mengenai umroh kepada jemaah sangat meyakinkan seperti orang yang sudah berpengalaman dalam memberangkatkan orang pergi umroh;
- Bahwa benar pada saat penyerahan uang, Terdakwa memberikan kepada para jemaah kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar keseluruhan uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Jones Pakatua Harahap tanpa tanda terima;
- Bahwa benar Terdakwa mengalihkan keberangkatan para jemaah ke Travel Zam Zam akan tetapi hingga bulan Maret 2016 para jemaah yang berjumlah 18 (delapan belas) orang tidak diberangkatkan umroh ke tanah suci, dikarenakan Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang para jemaah kepada pihak travel Zam-Zam ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Jones Pakatua Harahap pernah berjanji kepada para jemaah untuk mengembalikan uang para jemaah akan tetapi tidak pernah ditepati oleh Terdakwa dan juga oleh Jones Pakatua Harahap ;
- Bahwa benar Terdakwa yang menerima uang tersebut dari para jemaah dan Terdakwa ada memberikan kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (unsur kedua) Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan dengan rangkaian perkataan bohong dan membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, bahwa sarana yang dipergunakan Terdakwa adalah dengan karangan perkataan bohong dan membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, sehingga para jemaah tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan menyerahkan uang sejumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bersama Jones Pakatua Harahap, memberikan penjelasan tentang Promo Ibadah Umroh ke Tanah Suci kepada jemaah dengan mengatakan "Bahwa travelnya sudah memiliki ijin SIUP dan SITUP dan travel yang dimilikinya sudah pernah membawa orang pergi umroh, Terdakwa juga mengatakan "Saudara-saudara tidak usah khawatir dengan travel saya dan apabila mendaftar maka pasti akan berangkat umroh dengan biaya murah dan fasilitas yang baik sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran uang tersebut dapat dicicil, apabila setelah pembayaran cicilan lunas maka jemaah akan segera diberangkatkan pada Desember 2015" ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa dan Jones Pakatua Harahap mengatakan sebagai pemilik travel dan membagikan brosur promo untuk keberangkatan umroh dan juga menerangkan tentang tata cara melaksanakan ibadah umroh dan tata cara tawaf dan sai dengan menggunakan laptop dan proyektor di hadapan para jemaah di dalam pesantren;

Bahwa kemudian sebanyak 18 (delapan belas) jemaah mendaftar dan membayar cicilan hingga lunas dan menyerahkan uang sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Jones Pakatua Harahap;

Bahwa hingga bulan Pebruari 2016 para jemaah juga tidak diberangkatkan lalu para jemaah menanyakan perihal keberangkatan dan Terdakwa mengatakan bahwa pemberangkatan para jemaah telah dialihkan kepada Travel Zam Zam akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang kepada travel zam-zam ;

Bahwa hingga bulan Maret 2016, para jemaah tidak juga berangkat umroh dan oleh Terdakwa menyatakan uang para jemaah telah abis dipergunakan oleh Terdakwa dan Jones Pakatua Harahap untuk membiayai program-program CV. Mitra Perdana yang lain salah satunya di bidang kosmetik;

Bahwa Terdakwa dan Jones Pakatua berjanji akan mengembalikan uang para jemaah akan tetapi hingga saat ini baik Terdakwa maupun Jones Pakatua Harahap tidak ada mengembalikan uang para jemaah, sehingga para jemaah mengalami kerugian dan total uang para jemaah yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 332.500.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing jemaah membayar sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) exemplar berkas kartu cicilan Program Umroh Impian MP Indonesia Barokah Tour serta Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dari masing masing para korban, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para jemaah Pesantren Darussalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Afsah Alias Icha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar berkas kartu cicilan Program Umroh Impian MP Indonesia Barokah Tour serta Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dari masing masing para korban
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suka Murni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

Suka Murni, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)